**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang memakai pakaian dari sutra, maka penulis menyimpulkan bahwa;

Pertama; kualitas hadis yang berisi larangan dan pembolehan memakai pakaian dari sutra adalah *shahih*. Kecuali hadis-hadis yang berisi pelarangan khusus terhadap laki-laki tidak ada yang sampai kepada derajat *shahih*.

Kedua; penyelesaian pemahaman Quran yang membolehkan semua perhiasan di hadapan hadis yang melarang adalah dengan pendekatan tekstual dan kontekastual serta pendekatan sosiologis antropologis. Bahwa larangan di dalam hadis dilatarbelakangi oleh kehati-hatian dari sikap sombong yang melekat pada sutra, apalagi sutra yang murni. Sekaligus norma yang dikedepankan saat itu untuk menampilkan pola hidup sederhana dan bersahaja, berbeda dengan kaum musyrik. Kesimpulan pembolehan itu timbul karena menganggap riwayat larangan adalah riwayat yang lebih lemah / *syadz*, sehingga mengutamakan riwayat yang sejalan dengan makna ayat. Sementara kesimpulan larangan muncul dengan prinsip *pentakhshishan* ayat dengan hadis larangan dan mengenyampingkan riwayat pembolehan.

Ketiga; pemahaman hadis-hadis larangan memakai pakaian dari sutra di hadapan hadis pembolehan adalah sebagai berikut;

Apabila berpedoman pada pemahaman dengan pendekatan pola imam asy Syafi’I di hadapan hadis-hadis mukhtalif, maka didapatkan kesimpulan yang dipadukan dari semua makna yang dikandung oleh hadis. Maka sutra pada prinsipnya boleh baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki dibolehkan selama dalam ketentuan tertentu yaitu; 1) tidak murni, 2) campuran sutra, atau hiasannya juga tidak mendominasi pakaian. Kecuali di dalam kondisi sakit atau suasana perang, maka sutra murnipun dibolehkan. Bila *uzur* tidak ada maka kembali ke hukum asal yaitu haram dengan ketentuan pembolehannya.

Berbeda dengan pemahaman dengan pendekatan metode ulama Ahnaf. Sutra dibolehkan memakainya baik laki-laki selagi terpelihara dari unsur kesombongan, apabila tidak bisa menjaga dari sifat ini, maka ia adalah pakaian terlarang. Maka larangan di sini adalah bentuk *al karahah lit tahrim* bukan larangan pemharaman. Karena mereka menganggap *‘illat-*nya melekat pada zat sutra itu sendiri, dan di samping itu begitu banyak hadis-hadis yang membolehkan, maka lahirlah kesimpulan ini.

1. **Saran**

Pertama; sikap internal pribadi. Di dalam masalah hukum yang banyak diperselisihkan dikalangan ulama ini, sebaiknya seseorang mengedepankan sikap hati-hati atau *wara’*. Sehingga ruang kesalahan bisa diminimalisir. Maka sikap berhati-hati memilih pakaian adalah aplikasi sikap *wara’* yang dianjurkan agama.

Kedua; sikap kepada orang lain. Bagi orang yang mengetahui perihal ini sebaiknya mengedepankan sikap *husnuzhan* di dalam realita. Sehingga tidak terjerumus ke dalam sikap menfonis orang bersalah. Di samping itu berikanlah kemudahan didalam ruang gerak orang lain di dalam memilih. Masalah hati adalah urusan Allah Swt yang mengendalikannya, apakah orang akan memilih sikap hati-hati atau yang lainnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama didalam masalah yang khusus penulis bahas.